

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH ATAS PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. OGI SYAHPUTRA
1806200427**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH ATAS PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK**




Nama : M. Ogi Syahputra

NPM. : 1806200427

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 12 Juni 2024**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204	<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bedasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M ogi Syahputra
NPM : 1806200427
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH ATAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Penguji : 1. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN : 0112068204
2. HARISMAN, S.H., M.H NIDN : 0103047302
3. PADIAN ADI SELAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN : 0121018602

Lulus, Dengan Nilai B , Predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 12 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Satu langkah saja, ini agar disambungkan
ke arah dan terpacu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:


NAMA : M OGI SYAHPUTRA
NPM : 1806200427
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH ATAS PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SELAMAT SIREGAR
Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 05 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjelek surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [@umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. OGI SYAHPUTRA
NPM : 1806200427
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH ATAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYELENGGARAN SISTEM ELEKTRONIK


Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18-1-2024	Rumusan masalah, keaslian Penelitian	af
	25-1-2024	Tinjauan Pustaka,	af
	3-2-2024	Catatan kaki	af
	10-2-2024	Hasil Penelitian	af
	28-2-2024	Abstrak dan Paragraph	af
	8-3-2024	Hasil Penelitian I, II, III	af
	15-4-2024	Sinkronisasi BAB I, BAB II & III	af
	25-4-2024	Peterangan & Ayat 11-6/2008	af
	13-5-2024	ACC disidangkan	af

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. P. Dekan Fakultas Hukum


Dr. Palsal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing


Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H
NIDN. 0121018602

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap (sesuai ijazah) : M. OGI SYAHPUTRA
Tempat, Tanggal Lahir : MEDAN 5 AGUSTUS 2000
No. KTP (NIK) : 1271050809000003
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1806200427
Fakultas : Hukum
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi berkas Permohonan Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum adalah **BENAR** dan **ASLI**. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut **PALSU** saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Universitas. Selanjutnya data dan berkas yang sudah saya serahkan tidak akan saya rubah dan tidak akan saya tarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 30 MEI 2024

Saya yang menyatakan,



Nama & tanda tangan jelas

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penyelenggara Sistem Elektronik

M. Ogi Syahputra

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada usaha mikro kecil dan menengah (Usaha Mikro Kecil Menengah). Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi. Usaha Mikro Kecil Menengah sering menjadi korban dari adanya praktek monopoli dari pelaku usaha yang berbadan hukum. Bahkan semenjak adanya pasar digital atau penyelenggara sistem elektronik Usaha Mikro Kecil Menengah semakin terpuruk karena pelaku usaha berbadan hukum yang lebih kuat dalam hal pendanaan dan SDM dapat dengan leluasa memanfaatkan pasar. Penelitian ini akan mengupas permasalahan dengan rumusan masalah: Bagaimana pengaturan terhadap persaingan usaha melalui sistem penyelenggara layanan elektronik? Bagaimana akibat hukum persaingan usaha tidak sehat melalui sistem penyelenggara layanan elektronik terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah? Bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah atas persaingan Usaha tidak sehat pada sistem penyelenggara layanan elektronik?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang bersifat deskriptif dan data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta didukung dengan data yang bersumber dari Al-Islam. Kemudian alat pengumpul data studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menyatakan Pengaturan terhadap persaingan usaha melalui sistem penyelenggara layanan elektronik tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun terdapat peraturan lain yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang merupakan perangkat hukum yang memberikan landasan kepastian. Akibat hukum persaingan usaha tidak sehat melalui sistem penyelenggara layanan elektronik terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah adalah akan semakin sulit untuk berkembang karena Persaingan yang ketat Persaingan sengit dapat terjadi antara usaha kecil ketika usaha besar mempunyai lebih banyak sumber daya. Akibatnya, persaingan dalam penetapan harga, pemasaran, dan inovasi dapat menjadi tantangan yang lebih besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah atas persaingan Usaha tidak sehat pada sistem penyelenggara layanan elektronik diatur di dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat untuk menjamin keberlangsungan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penyelenggara Sistem Elektronik.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Bisnis. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Asnawati, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Yusaini,

yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Marzuki Piliang Nurmaini Sihombing Selaku Orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
7. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;
9. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;

10. Terimakasih kepada teman-teman (rinaldi harioto, andryan, dzikrul, Jessica, nisri, dan ikhsan) yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan membantu dan memotifasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kemudian pihak pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 30 Mei 2024
Hormat penulis

M Ogi Syahputra
Npm: 1806200427

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	12
BAB II Tinjauan Pustaka	13
A. Perlindungan Hukum	13
B. Usaha Mikro Kecil Menengah	16
C. Persaingan Usaha	27
D. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	35
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	38

A. Pengaturan Terhadap Persaingan Usaha Melalui Sistem Penyelenggara Layananan Elektronik	38
B. Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Sistem Pengelenggara Layanan Elektronik Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.....	51
C. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Penyelenggara Layanan Elektronik.....	59
BAB IV Kesimpulan dan Saran	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kegiatan dunia usaha dewasa ini semakin penting perannya. Bagaimana membina agar Usaha Mikro Kecil Menengah mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, maka keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya di tengah komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum keberadaan pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah telah ada payung hukumnya.¹

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.² Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.³ Maka dari itu dibutuhkan upaya yang berkelanjutan terhadap Usaha Mikro Kecil

¹ Lathifah Hanim dan MS. Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press. Halaman 5

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

Menengah agar mencapai kesejahteranya, apabila Usaha Mikro Kecil Menengah sejahtera tentunya hal ini akan berimbas kepada masyarakat luas.

Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada usaha mikro kecil dan menengah (Usaha Mikro Kecil Menengah). Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi, khususnya industri ekspor Indonesia. Sebab bagaimanapun kehidupan dan perkembangan dunia perdagangan membutuhkan perhatian yang khusus,terlebih kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Perlindungan hukum dari pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan perdagangannya. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar berpotensi ikut meramaikan perdagangan pasar dunia, khususnya di bidang ekspor dan impor produk yang mengandung nilai ekonomi demi kesejahteraan rakyat.⁴

Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari yang namanya persaingan, sebenarnya persaingan dalam kegiatan usaha adalah sah-sah saja. Namun dalam prakteknya di lapangan Usaha Mikro Kecil Menengah sering menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat. Mengingat Badan Usaha yang lebih besar memiliki kemampuan sarana dan prasarana yang lebih baik ketimbang Usaha Mikro Kecil Menengah. Maka tak jarang Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi korban dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

⁴ Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press. Halaman 2-3

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁵ Akan tetapi, persaingan usaha tidak sehat tidak dapat diterapkan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah, mengingat keterbatasan yang dimiliki Usaha Mikro Kecil Menengah baik sarana dan prasarana atau kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah itu sendiri. Oleh karena itu Usaha Mikro Kecil Menengah tidak dapat disamakan dengan Badan Usaha yang berbadan hukum, sehingga diperlukan adanya pengecualian terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

Pasal 50 huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur pengecualian bagi usaha kecil, penyebabnya dikarenakan Usaha Mikro Kecil Menengah tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah yang lemah

⁵ Nadia Feby Artharini. 2022. "Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat". Jurnal Dharmasiswa. Vol, 2 Nomor 3 September 2022 Halaman 1404

dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) mereka yang sangat terbatas. Pengecualian pelaku usaha kecil dari Undang-Undang Anti Monopoli juga dimaksudkan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.⁶ Meskipun Usaha Mikro Kecil Menengah dikecualikan di dalam Undang-Undang Anti Monopoli, hal ini tidak menjamin Usaha Mikro Kecil Menengah telah terlindungi. Apalagi saat ini persaingan usaha tidak sehat tidak hanya terjadi pada kegiatan bisnis konvensional melainkan pada kegiatan bisnis digital.

Konteks persaingan usaha di era digital, maka cara-cara tidak jujur ataupun melawan hukum bisa menjadi sangat kompleks. Contohnya Perusahaan besar yang memperoleh manfaat dari data yang tersedia (*big data*) untuk mendapatkan keunggulan dari kompetitor lainnya dalam hal membaca konsumen. Selain itu, pelaku usaha baru (*new entrant*) menjadi sulit untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar. Hal tersebut menjadi semakin buruk, apabila data yang tersedia tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar serta data tersebut menjadi bocor. Pentingnya data di era digital membuat data terus diperebutkan termasuk menggunakan cara yang ilegal. Hal tersebut menjadi pengawasan terhadap kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dijalankan dengan cara-cara tak jujur ataupun melawan hukum di era digital menjadi penting.⁷

⁶ *Ibid.*, Halaman 1404

⁷ Diana Septaviana, "Perlindungan UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital" <https://fh.unair.ac.id/perlindungan-umkm-terhadap-persaingan-usaha-tidak-sehat-di-era-digitaldiana-septaviana/> Diakses Senin 15 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib

Pelaku usaha yang menggunakan *big data* memiliki manfaat tersendiri. Data dapat membantu membaca pasar di era digital dengan lebih baik. Preferensi pasar dapat dilihat melalui data yang tersedia. Dari preferensi tersebut, maka pelaku usaha dapat membuat inovasi atau kreativitas berdasarkan preferensi pasar tersebut. Data juga dapat membantu pelaku usaha untuk memahami target pasar yang dituju misalnya melalui usia, latar pendidikan, kelas ekonomi, dan lainnya. Kemampuan interpretasi data yang baik, maka pelaku usaha dapat menciptakan skema analisis pasar yang baik. Namun, kepemilikan data bisa saja dimiliki oleh pelaku usaha tertentu seperti perusahaan besar. Hal tersebut disebabkan perusahaan besar yang memiliki dominasi ekonomi digital mendapatkan keuntungan atas efek jaringan (*network effects*). Sementara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Usaha Mikro Kecil Menengah) yang memiliki sumber daya yang terbatas kesulitan untuk memperoleh data untuk mengetahui preferensi pasar di era digital saat ini.⁸

Kegiatan perdagangan elektronik, baik Usaha Mikro Kecil Menengah atau perusahaan berbadan hukum bersaing secara bersamaan, sehingga pada praktiknya Usaha Mikro Kecil Menengah sering menjadi kalah bersaing karena lebih lengkap dan memiliki sarana dan prasarana untuk bersaing di pasar digital. Memang dalam kegiatan perdagangan hal ini tidak dilarang, namun Usaha Mikro Kecil Menengah malah menjadi korban dalam praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum, contohnya seperti: pelaku usaha berbadan hukum dapat membaca pangsa pasar dengan menggunakan teknologi dan dapat

⁸ *Ibid.*,

melakukan monopoli pasar. Usaha Mikro Kecil Menengah sering menjadi korban dari adanya praktek monopoli dari pelaku usaha yang berbadan hukum. Apabila melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum memberikan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pihak yang terdampak praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha berbadan hukum. Bahkan semenjak adanya pasar digital atau penyelenggara sistem elektronik Usaha Mikro Kecil Menengah semakin terpuruk karena pelaku usaha berbadan hukum yang lebih kuat dalam hal pendanaan dan SDM dapat dengan leluasa memanfaatkan pasar dengan menggunakan *big data*. Sedangkan Usaha Mikro Kecil Menengah semakin terpuruk dengan keterbatasannya akan hal pendanaan dan SDM. Apabila dilihat secara regulasi, mengenai pasar digital sendiri belum ada di atur dalam Undang-Undang, sehingga dalam persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada pasar digital harus diatur di dalam suatu Undang-Undang, karena adanya potensi pelanggaran atau persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada pasar digital.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan suatu regulasi yang memberikan pengaturan terhadap persaingan usaha berbasis digital, mengingat saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai persaingan usaha berbasis digital. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum memberikan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pihak yang menjadi korban dalam praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha berbadan hukum, Maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan

Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Penyelenggara Layanan Elektronik”

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pengaturan terhadap persaingan usaha melalui sistem penyelenggara layanan elektronik?
- b) Bagaimana akibat hukum persaingan usaha tidak sehat melalui sistem penyelenggara layanan elektronik terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah?
- c) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah atas persaingan Usaha tidak sehat pada sistem penyelenggara layanan elektronik?

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan terhadap persaingan usaha melalui sistem penyelenggara layanan elektronik.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum persaingan usaha tidak sehat melalui sistem penyelenggara layanan elektronik terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah atas persaingan Usaha tidak sehat pada sistem penyelenggara layanan elektronik

3. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat terhadap bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis, karena pada penelitian ini membahas mengenai

permasalahan terbaru terhadap kegiatan bisnis di Indonesia seiring dengan hadirnya teknologi internet dalam kegiatan perdagangan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, seperti advokat dapat bermanfaat untuk membela kliennya dalam menghadapi masalah hukum mengenai praktik bisnis, bagi Hakim dapat menjadi pedoman untuk mengadili perkara *a quo*.

B. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.⁹

2. Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.¹⁰

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam

⁹ Anonim, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli" *Hukum Online* <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> Diakses Senin 15 Oktober 2023 Pukul 15.00 Wib

¹⁰ Anonim, "Pengertian UMKM Menurut Undnag-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM" Sukorejo. <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> Diakses Senin Tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 15. 00 Wib

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

4. Penyelenggara Sistem Layanan Elektronik

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

C. Keaslian Penelitian

Pembahasan ini memang bukanlah suatu hal yang baru, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Setelah penulis melakukan pencaharian baik secara *offline* dan secara *online* terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Faisal Abdillah Hernawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja” Pada penelitian tersebut mengkaji perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk kerjasama kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji perlindungan

hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat pada penyelenggara sistem elektronik.

2. Skripsi Nadira Deisa Maharani Mahasiswi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul ” Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus 2 D Catering Tangerang). Pada penelitian tersebut, mengkaji perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah yang melakukan perjanjian kerjasama pengadaan produk antara 2D Catering dengan investor yang mana pihak investor melakukan wanprestasi. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggara sistem elektronik.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, tidak penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain

dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan, bersifat deduktif berdasarkan konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memecahkan permasalahan mengenai perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat di pasar digital.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 148.
- b. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- 1) Bahan hukum primer yaitu: berupa peraturan perundang-undangan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung penelitian, seperti Jurnal, Hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Untuk studi kepustakaan diperoleh dengan cara *offline* dan online, secara offline yaitu: dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. secara *online* yaitu: mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

¹² Muhaimin. *Op.,Cit* Halaman 28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.¹³

Agar menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenai sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsinya, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, selain itu hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang tidak mampu dicapai. Selanjutnya dikemukakan

¹³ Lukman Santoso Az & Yahyanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 84

¹⁴ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptingsih. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing. Halaman 6

bahwa adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹⁵

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap kebebasan individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar kebebasan individu, melahirkan hak untuk menggugat di muka pengadilan. Hal ini sesuai yang dikemukakan John Locke dengan teori perjanjian masyarakat (*Contract Social*) tentang tujuan dibentuknya suatu negara. Negara dibentuk berdasarkan perjanjian individu dalam masyarakat untuk memenuhi dan melindungi kepentingan mereka. Kekuasaan negara dibatasi seminimal mungkin dan tidak lagi mutlak, sebaliknya kepada setiap individu diberikan kemerdekaan dan kebebasan yang besar.¹⁶

Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada :¹⁷

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum yang preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan hukum yang represif;
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa (hukum) antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah;
3. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan jalan terakhir, pengadilan hendaklah merupakan "*ultimum remedium*" dan pengadilan bukan

¹⁵ Abdullah Sulaiman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Halaman 135

¹⁶ Nur Solikin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: Stain Jember Press. Halaman 129

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 134-135

forum konfrontasi sehingga peradilan haruslah mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya.

4. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada Hak Asasi Manusia akibat dari perbuatan orang lain yang merugikan, perlindungan diberikan agar setiap masyarakat dapat menerima hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu atau subjek hukum dengan mengacu kepada ketentuan hukum. CST Kansil memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum dengan ragam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman baik dari gangguan pikiran atau gangguan fisik dari pihak manapun.
5. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra ingin mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif.¹⁸ Mengacu kepada beberapa penjelasan tersebut, secara sederhana perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi oleh pemerintah dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tak lain perlindungan hukum adalah fungsi hukum itu sendiri.¹⁹

¹⁸ Ida Nadirah. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". Jurnal De Lega Lata, Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020. Halaman 39

¹⁹ Hukum Online. "Perlindungan Hukum" melalui <https://www.hukumonline.com/> diakses pada Tanggal 1 Juni 2023 Pukul 14.00 Wib

B. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya Usaha Mikro Kecil Menengah sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu Usaha Mikro Kecil Menengah telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.²⁰

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah berbeda antara satu negara dengan negara Lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga dunia. Tidak ada suatu kesepakatan terhadap definisi Usaha Mikro Kecil Menengah. Umumnya, Usaha Mikro Kecil Menengah didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan

²⁰ Sri Handini. *Op.,Cit* Halaman 19

karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.²¹

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, diantaranya terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
6. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara,

²¹ *Ibid.*, Halaman 19

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Definisi dan kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah menurut lembaga-lembaga dunia dan negara-negara asing umumnya hampir sama dengan definisi dan kriteria yang dirumuskan di Indonesia. Definisi tersebut didasarkan pada berbagai aspek, seperti jumlah tenaga kerja, omzet, dan jumlah aset. Berikut adalah beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa lembaga internasional dan negara asing. *World Bank* membagi Usaha Mikro Kecil Menengah ke dalam 3 kelompok dengan kriteria sebagai berikut:²²

1. *Medium Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan per tahun mencapai US\$ 1 5 juta, dan jumlah aset mencapai US\$ 15 juta.
2. *Small Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$3 juta, dan jumlah aset tidak melebihi US\$3 juta.
3. *Micro Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$ 100 ribu, dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 100 ribu.

²² *Ibid.*, Halaman 23

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut:²³

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelkayudan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

²³ Lathifah Hanim dan Noorman *Op., Cit* Halaman 7

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik di negara transisi lainnya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki karakteristik bisnis sebagai berikut :²⁴

1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya.
2. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah

²⁴ Nuramalia Hasanah dkk, dkk. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia. Halaman Halaman 7-8

3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan dan lain sebagainya.
4. Banyak dari pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Umumnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan Badan usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha. Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah secara normatif memberikan rumusan tentang:²⁵

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).

²⁵ Lathifah Hanim dan Noorman. *Op., Cit* Halaman 11-12

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3).
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.²⁶

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.²⁷

²⁶ *Ibid.*, Halaman 6-7

²⁷ Nuramalia Hasanah, dkk. *Op.,Cit* Halaman 13

Menurut perspektif usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:²⁸

1. Usaha Mikro Kecil Menengah sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. Usaha Mikro Kecil Menengah Mikro adalah para Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Selanjutnya dibuatlah pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁸ Bank Sentral Republik Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Halaman 12

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.²⁹

Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).³⁰

Dalam perspektif usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:³¹

²⁹ Nuramalia Hasanah, dkk. *Op.,Cit* Halaman 13

³⁰ *Ibid.*, Halaman 12

³¹ *Ibid.*, Halaman 12

1. Usaha Mikro Kecil Menengah sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. Usaha Mikro Kecil Menengah Mikro adalah para Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : ³²

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

³² *Ibid.*, Halaman 14

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :³³

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C. Persaingan Usaha

Menurut sejarah negara Indonesia, praktik-praktik usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC. Dengan adanya VOC, pemerintah Belanda menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis.³⁴

Cara VOC melakukan praktik monopoli : ³⁵

1. Pelayaran Hongi, yaitu merampas setiap kapal penduduk yang menjual rempah-rempah kepada pedagang asing selain Belanda.
2. Ekstirpasi, yaitu mengadakan penebangan tanaman milik rakyat agar harga rempah-rempah tidak turun saat panen berlebih.

³³ *Ibid.*, Halaman 14

³⁴ Nuriyanto. 2020. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 1

³⁵ *Ibid.*, halaman 1-2

3. Penyerahan Wajib/*Verplichte Leverantien*, yaitu mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat jika kalah perang wajib menyerahkan hasil buminya dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC.
4. *Contingenten*, yaitu rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak. Demikian halnya dengan masa Orde Baru. Pada masa ini banyak sekali terjadi praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan curang. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan beberapa konglomerat besar di Indonesia juga bermula dari tindakan monopoli dan persaingan curang lainnya yang dibiarkan saja bahkan didorong oleh pemerintah saat itu.³⁶

Pergerakan bisnis yang terjadi di masa lampau, sering mengabaikan masalah terbentuknya konsentrasi pasar atau monopoli sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap struktur iklim usaha di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah miskinnya kesempatan perubahan terhambatnya mobilitas vertical horizontal masyarakat. Pengalaman-pengalaman ini menjadi bukti empiris yang menunjukkan hal yang disebutkan di atas misalnya, monopoli tepung terigu, kartel yang terbentuk di industri semen, terobosan untuk membentuk Mobil Nasional (Mobnas), instrumen tata niaga jeruk, cengkeh sederetan pengalaman empiris yang lahir dari kebijakan ekonomi telah membentuk kemakmuran sekaligus kemelaratan.³⁷

³⁶ *Ibid.*, halaman 2

³⁷ Alum Simbolon. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Liberty. halaman 1

¹⁸ Nuriyanto. *Op., Cit* halaman 3

Melihat sejarah praktik persaingan usaha yang tidak sehat itu sudah sangat lama sekali, tidak mengherankan jika banyak praktisi dan akademisi hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat Undang-undang Anti Monopoli yang secara komprehensif yang mengatur persaingan sehat. Karena secara pragmatik, batasan-batasan yuridis terhadap praktik usaha yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar dalam berbagai hukum positif. Akan tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif. Akhirnya keinginan untuk membentuk undang-undang persaingan usaha sehat yang komprehensif baru terealisasi pada masa reformasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁸

Persaingan sebagai salah satu bentuk karakteristik utama dalam sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai dari pada kondisi non persaingan/ketiadaan persaingan. Persaingan usaha atau persaingan dari sudut ekonomi oleh Richard A. Billas dibedakan menjadi persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan bisa bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna.³⁸

Suatu persaingan disebut sebagai persaingan murni jika di pasar terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang identik sama. Produk dari banyak perusahaan tidak dapat dibedakan dari merek dagang ataupun label. Tiap-tiap penjual merupakan bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas pasar,

³⁸ Maryanto. 2017. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*. Semarang: Unissula Press. halaman 12-13

sehingga ia tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi penjual dalam persaingan murni harus mengikuti harga di pasar. Harga ini ditentukan oleh interaksi antara penawaran industri dan permintaan industri.³⁹

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Unsurnya adalah kegiatan usaha, tidak jujur, melawan hukum, menghambat persaingan.⁴⁰ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan sebagai salah satu bentuk karakteristik utama dalam sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai dari pada kondisi non persaingan/ketiadaan persaingan. Persaingan usaha atau persaingan dari sudut ekonomi oleh Richard A. Billas dibedakan menjadi persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan bisa bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna.⁴¹

Suatu persaingan disebut sebagai persaingan murni jika di pasar terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang identik sama. Produk dari banyak perusahaan tidak dapat dibedakan dari merek dagang ataupun label. Tiap-tiap

³⁹ *Ibid.*, halaman 13

⁴⁰ Alum Simbolon. *Op.,Cit* halaman 10

⁴¹ Maryanto. 2017 *Op.,Cit* Halaman 12

penjual merupakan bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas pasar, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi penjual dalam persaingan murni harus mengikuti harga di pasar. Harga ini ditentukan oleh interaksi antara penawaran industri dan permintaan industri.⁴²

Menurut sejarah negara Indonesia, praktik-praktik usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC. Dengan adanya VOC, pemerintah Belanda menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis.⁴³

Melihat sejarah praktik persaingan usaha yang tidak sehat itu sudah sangat lama sekali, tidak mengherankan jika banyak praktisi dan akademisi hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat Undang-undang Anti Monopoli yang secara komprehensif yang mengatur persaingan sehat. Karena secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik usaha yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar dalam berbagai hukum positif. Akan tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif. Akhirnya keinginan untuk membentuk undang-undang persaingan usaha sehat yang komprehensif baru terealisasi pada masa reformasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, Halaman 13

⁴³ Nurianto Rachmad Soepadmo. 2020. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 1

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 3

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Unsurnya adalah kegiatan usaha, tidak jujur, melawan hukum, menghambat persaingan.⁴⁵

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁴⁵ Alum Simbolon. *Op.,Cit* Halaman 10

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk,
2. Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk,
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan
4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.⁴⁶

Black's Law dictionary memberikan istilah *unfair competition* yang dapat dibaca dari istilah *Combination in restraint of trade* adalah: *An agreement or understanding between two or more person, in the form of a contract, trust, pool, holding company, or other form of association, for the purpose of unduly restricting competition, monopolizing trade and commerce in certain momodity, controlling in production, distribution, and price, or otherwise interfering with freedom of trade without statutory aauthority.*⁴⁷

Emmy Pangaribuan memberikan istilah persaingan usaha tidak sehat dengan istilah persaingan curang dengan mengutip pendapat Charles Mc Manis, yaitu: “Persaingan curang dapat memiliki sifat perbuatan menjual sesuatu kepada orang lain dengan menipu, tidak hanya melalui pemakaian merek barang dari perusahaan lain tetapi juga menipu dengan mensubtitusi/mengubah/mengganti

⁴⁶ Enno Selya Agustina, dkk. 2023. *Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Studia Legalia, Vol 4 Nomor 1 Mei 2023. Halaman 15

⁴⁷ Tami Rusli. 2021. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press. Halaman 28

barang yang dipesan langganan dengan barang lain. Kedua, perbuatan bersaing menyangkut penggelapan (*misappropriation*) dari nilai-nilai yang tidak dapat diraba yang kemampuan memilikinya belum jelas. Ketiga, termasuk perbuatan curang adalah perbuatan yang sifatnya jahat (*malicious*)”.⁴⁸

Kwiek Kian Gie membedakan 2 (dua) bentuk persaingan yaitu: ⁴⁹

1. Persaingan sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing melalui efisiensi, produktivitas, mutu, pelayanan, produk baru.
2. Persaingan yang tidak sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk mematikan saingan dengan cara-cara yang tidak wajar, monopoli untuk memperoleh keuntungan berlebihan, menutup kesempatan bagi pendatang baru (*new entrance*).

Pendapat di atas memberikan gambaran tumbuhnya persaingan tidak sehat dapat terjadi dalam usaha teknologi informasi di bidang komputer mengingat era perdagangan bebas yang memanfaatkan kemajuan teknologi memungkinkan bentuk-bentuk baru transaksi elektronik yang jelas memerlukan etika bisnis yang baik.⁵⁰

Menurut ajaran Agama Islam juga telah melarang persaingan usaha tidak sehat, hal ini dijelaskan di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 148 yang berbunyi:

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 29

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 29

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 29-30

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَخِرُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ
 جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

D. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PMSE merupakan Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

PMSE belakangan ini lebih disukai baik oleh pelaku usaha besar maupun kecil serta penjual eceran pada umumnya dibandingkan dengan perdagangan konvensional yang mana biasanya diharuskan mempunyai toko yang cukup representatif. Hal ini dikarenakan promosi melalui media online lebih mudah menjangkau konsumen dalam hal mengenalkan atau menjual produknya.⁵¹

⁵¹ Arum Tarina. "Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil" Jurnal Pelita Ilmu. Vol, 1 No, 1 Tahun 2022. Halaman 89

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini, dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip: a. iktikad baik; b. kehati-hatian; c. transparansi; d. keterpercayaan; e. akuntabilitas; f. keseimbangan; dan g. adil dan sehat. PMSE, menurut PP ini, dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.⁵²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 istilah “Pelaku Usaha” dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut: ⁵³

1. Pedagang adalah pelaku usaha yang memanfaatkan sarana berdagang daring yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan “PPMSE”).
2. PPMSE adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana untuk berdagang online. Pelaku usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana komunikasi elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE. Model bisnis PPMSE antara lain:
 - a. *Retail online* dimana Pedagang memiliki sarana PMSE sendiri;
 - b. *Marketplace* atau penyedia platform yaitu sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa.
Contoh: Tokopedia, Bukalapak, Lazada;

⁵² Anonim, “Inilah Aturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”
<https://www.kominfo.go.id/> Diakses Minggu 31 Maret 2024 Pukul 14.00 Wib

⁵³ Arum Tarina. *Op., Cit* Halaman 94

- c. Iklan baris online yaitu suatu platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE;
 - d. *Platform* pembandingan harga;
 - e. *Daily deals*.
3. Penyelenggara Sarana Perantara (*intermediary services*) (“PSP”) adalah pelaku usaha yang hanya menyediakan sarana komunikasi elektronik dan berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima yang berupa penyedia sarana sistem penelusuran informasi (*search engine*), penyedia ruang penyimpanan informasi secara tetap (*hosting*) maupun untuk penampungan sementara (*caching*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Persaingan Usaha Melalui Sistem Penyelenggara Layanan Elektronik

1. Pengaturan Persaingan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha sudah menjadi budaya dalam bisnis di kalangan pengusaha. Secara ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah, pengusaha bersaing dengan kompetitornya, baik dalam bentuk kualitas produk, layanan, maupun marketing. Semua ini dilakukan agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak selalu berjalan baik, karena banyak pengusaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan jalan yang tidak baik. Ada pengusaha yang menghalalkan segala cara untuk menarik konsumen agar membeli produknya. Pengusaha besar biasanya akan dengan mudah mengalahkan pengusaha yang lebih kecil, karena kekuatan modal dan pengaruhnya. Pengusaha besar juga terkadang melakukan kartel dan monopoli.⁵⁴

Berkembangnya inovasi, kreatifitas dan efisiensi sudah memberikan pilihan produk dan jasa yang lebih banyak bagi masyarakat. Manakala persaingan yang tidak wajar berlaku dan kekuatan monopoli muncul, maka sering dikatakan saatnya bisnis telah berakhir. Oleh karena itu persaingan yang sehat adalah baik bagi masyarakat dan perlu didorong, sementara monopoli dan praktek bisnis yang tidak

⁵⁴ Rumadi Ahmad, dkk. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam. Hal 13-14

sehat perlu dilarang. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa sistem ekonomi pasar yang menjunjung tinggi kaidah persaingan yang sehat akan menjamin efisiensi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui mekanisme persaingan yang sehat alokasi sumberdaya ekonomi akan terjadi secara efisien sehingga masyarakat akan diuntungkan dan industri diharapkan mampu menghadapi persaingan global.⁵⁵

Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang.⁵⁶

Persaingan tidak sehat dapat terjadi, terutama untuk menghentikan persaingan yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dalam bentuk kartel. Pembentukan kartel oleh sejumlah pengusaha cenderung mengarah pada praktik monopoli sehingga pemegang hak monopoli dapat menentukan harga tanpa ada saingan. Masyarakat dirugikan atas kesepakatan harga yang telah ditentukan.

⁵⁵ Ubaidillah Kamal, dkk. 2018. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH Unnes Hal 53

⁵⁶ Meita Fadhilah. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol, 3 No, 1 Maret 2019. Hal 61

Permainan curang ini terjadi karena etika ekonomi yang mengharuskan persaingan usaha secara sehat diabaikan demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.⁵⁷

Sebenarnya sudah lama masyarakat Indonesia, terutama para pelaku bisnis menginginkan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat, hal ini didorong oleh kemunculan praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik kolusi, korupsi, kroni dan nepotisme. Dikatakan komprehensif karena secara pragmatik batasan yuridis terhadap praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Akan tetapi karena sifatnya sektoral undang-undang tersebut sangat tidak efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut.⁵⁸

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

⁵⁷ Rumadi Ahmad, dkk. *Op., Cit* Hal 13-14

⁵⁸ Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya berisi larangan terhadap perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengaturan ini dilakukan dengan sangat ketat untuk mencegah pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat yang dipandang akan merugikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.⁶⁰

Kegiatan yang dilarang lainnya dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain :⁶¹

1. Monopoli Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
2. Monopsoni Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

⁵⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal 34

⁶⁰ Tami Rusli. 2021. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Lampung: UBL Press. Hal 44-45

⁶¹ Ubaidillah Kamal, dkk. *Op., Cit* Hal 60-62

3. Penguasaan pasar Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :
 - a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
 - b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
 - c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
 - d) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
4. Persekongkolan Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
5. Posisi Dominan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi

tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan.

6. Jabatan Rangkap Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
7. Pemilikan Saham Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

2. Pengaturan Persaingan Usaha pada Sistem Layanan Elektronik

Revolusi industri 5.0 telah membawa perubahan terhadap berbagai aspek dasar dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 5.0 merupakan lanjutan terhadap revolusi sebelumnya. Revolusi industri dimaknai sebagai perubahan besar terhadap hal mendasar dalam manajemen sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Setelah melalui revolusi industri 4.0 yaitu pengenalan komputer dan internet terhadap kegiatan manusia. Melanjutkan revolusi tersebut, revolusi 5.0 mendorong manusia untuk hidup berdampingan dengan internet dalam menjalankan kehidupan keseharian. Indonesia diprediksikan memasuki era 5.0 di tahun 2045, namun demikian unsur-unsur pendorong telah dapat kita jumpai.⁶²

⁶² Rohmat. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital" Jurnal Persaingan Usaha, Vol, 2 No. 2 Tahun 2022. Hal 119

Era globalisasi, aktivitas masyarakat mengikuti perkembangan sistem teknologi. Dengan sistem teknologi yang semakin canggih, segala aspek, termasuk bisnisnya membutuhkan perdagangan melalui sistem teknologi demi mempercepat dan memperlancar berjalannya bisnis/perdagangannya. Para pelaku usaha, dalam berbisnis, tidak hanya pebisnis di dalam negeri, tetapi juga hingga ke luar negeri dengan satu atau bahkan beberapa negara. Oleh karena itu, para pelaku usaha demi kelancaran usahanya, menjalankan usaha/perdagangannya melalui sistem teknologi. Terjadinya perdagangan melalui sistem teknologi ini dikarenakan para pebisnis dan pengguna/konsumen tidak perlu saling berhadapan dalam melakukan transaksi (jual beli), mereka dapat melakukannya di lokasi yang berbeda.⁶³

Pasar digital hadir sebagai proses baru dalam perdagangan yang akan menimbulkan persaingan usaha dengan model baru yang lebih kompleks. Persaingan usaha tidak hanya dalam lingkup pasar konvensional, melainkan juga pelaku usaha baru di pasar digital. Persaingan usaha merupakan hal wajar yang terjadi dalam perdagangan yang dapat memberikan manfaat dalam menopang pertumbuhan perekonomian. Persaingan usaha juga memberikan manfaat kepada konsumen sehingga konsumen mempunyai pilihan dalam menentukan barang atau jasa yang digunakan. Akan tetapi, persaingan usaha akan menjadi suatu masalah ketika persaingan yang terjadi antar pelaku usaha tidak dapat dikontrol dan diawasi

⁶³ Wilma Silalahi. "Urgensi Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi Digital (*The Urgence Of Consumer Protection Based On Digital Technology*) Seri Seminar Nasional ke IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, April 2022. Hal 592

sehingga dapat memberikan dampak buruk. Terlebih sampai dengan saat ini belum ada regulasi mengenai persaingan usaha dalam pasar digital.⁶⁴

Penyelenggaraan usaha berbasis digital (*ecommerce*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat Undang-Undang ITE). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dari aspek hubungan hukum keperdataan, transaksi bisnis melalui *e-commerce* melahirkan hubungan hukum bagi para pihak, yaitu”Business to Business (B2B), *Business to Consumer* (B2C) dan *Consumer to Consumer* (C2C) Business to Business merupakan hubungan bisnis antar pelaku usaha atau perusahaan yang dilakukan secara rutin dengan kapasitas produksi yang besar. Hubungan ini dibentuk atas dasar kepercayaan dan sudah saling mengetahui serta terjalin hubungan yang lama antar para pelaku usaha. Pada *Business to Consumer*, transaksi bisnis dengan secara digital dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Pada B2C informasi yang diberikan terbuka untuk umum, service atau pelayanan yang diberikan sesuai dengan permintaan, dan adanya pendekatan client-server dimana client menggunakan sistem berbasis web sedangkan server menggunakan sistem penyedia barang dan jasa Untuk *Consumer to Consumer*

⁶⁴ Rohmat. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital” Jurnal Persaingan Usaha, Vol, 2 No. 2 Tahun 2022. Hal 122

(C2C) transaksi bisnis secara elektronik dilakukan antara para konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada waktu tertentu.⁶⁵

Munculnya dua model bisnis yang berbeda“menjadikan persaingan usaha lebih rumit dan kompleks. Mengingat dari sudut pandang industri, kedua model bisnis ini sama-sama melakukan jual beli dengan produk yang sama namun dengan metode yang berbeda. Sehingga adanya kesulitan untuk menganalisa apakah hal ini termasuk persaingan usaha yang tidak sehat, mengingat keduanya berada dalam struktur pasar yang berbeda atau salah satu jenis usaha tersebut masuk dalam bidang bisnis pasar yang lain. yang dilarang oleh undang-undang adalah praktek monopoli, yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Disisi lain, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang dilarang.⁶⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya persaingan usaha tidak sehat dan undang-undang ini terkesan sudah tertinggal jauh.

Pengaruh ekosistem digital terhadap hukum persaingan di Indonesia dan keberadaan platform digital tidak hanya menimbulkan tantangan bagi perlindungan data pribadi, tetapi juga bagi persaingan bisnis. Pelanggaran persaingan usaha tidak sehat selalu berpotensi terwujud dalam struktur pasar, termasuk pasar digital. Saat ini, pasar digital hadir untuk kenyamanan konsumen dan berkembang cukup pesat

⁶⁵ Basri Effendi. “Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (*E-Commerce*) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Syiah Kuala*, Vol, 4 No, 1 April 2020. Hal 24-25

⁶⁶ *Ibid.*, Hal 25

di Indonesia. Platform digital tidak hanya menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kontrol signifikan atas data konsumen. Ini menimbulkan banyak tantangan. Tidak hanya tantangan terkait perlindungan data pribadi, tetapi juga persaingan komersial tidak sehat yang mungkin muncul.⁶⁷

Keuntungan ekonomi digital yang berkembang menjadi perhatian Pemerintah dan otoritas persaingan, karena persaingan di pasar digital sangat berbeda dengan persaingan di pasar tradisional (*offline*). Pasar digital sering mengandung beberapa karakteristik utama seperti model bisnis berbasis platform, pasar multilateral, dan efek jaringan yang membuat subjek persaingan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, menentukan pasar merupakan proses penting sebelum melakukan analisis hukum persaingan. Pasar bersangkutan mengacu pada spektrum/area komersialisasi tertentu oleh pelaku ekonomi untuk barang/jasa yang sama, serupa dan substitusi.⁶⁸

Beberapa contoh konstruksi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berbasis digital yang dimaksud antara lain:⁶⁹

1. Pertama, potensi terjadinya monopoli digital dimana provider besar yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar berpotensi untuk dapat mengontrol pasar dan melakukan entry barrier (hambatan masuk) terhadap provider lain. Monopoli digital juga dapat memonopoli pasar lain, dimana

⁶⁷ Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian. “ Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital” Jurnal Persaingan Usaha, Vol, 02 Tahun 2021. Hal 77

⁶⁸ *Ibid.*, Hal 77-78

⁶⁹ Adis Nur Hayati. “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor *E-Commerce di Indonesia*” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol, 21 No, 1 Maret 2021. Hal 114

para provider mengembangkan bisnisnya dengan mengintegrasikan beberapa *platform*.

2. Kedua, potensi terjadinya predatory pricing yang dilakukan oleh perusahaan terhadap barang/jasa yang ditawarkan ke pasar. Potensi ini timbul oleh karena perusahaan memiliki data centric yang membuatnya dapat mengontrol data penggunanya.
3. Ketiga, potensi atau kekuatan *lock-in platform e-commerce* munculnya kebijakan yang diterapkan oleh yang berskala besar. bagi platform e-commerce lain untuk dapat memasuki pasar serta menghambat kebebasan para pengguna untuk memilih platform sesuai dengan kebutuhannya
4. Keempat, perusahaan dapat berperan ganda sebagai penyedia platform dan pengguna platform yang dapat menyebabkan integrasi vertikal. Potensi munculnya tacit collusion karena dispersi harga rendah di mana pilihan barang sangat beragam. Selain itu, beberapa potensi perilaku anti persaingan telah diidentifikasi oleh Komisi usaha yang Uni Eropa dalam sektor *e-commerce* mencakup pengaturan harga, pembatasan penjualan online dan iklan, pembatasan wilayah dan penguasaan hak eksklusif.

Berbagai macam bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di *e-commerce* tentunya harus direspon dengan regulasi hukum yang ada, hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Aturan hukum yang menjadi dasar terhadap larangan persaingan usaha tidak sehat dalam sistem penyelenggaraan elektronik antara lain akan diuraikan dibawah ini.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia. Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE), yang menandakan bahwa transaksi perdagangan dilakukan melalui berbagai perangkat dan metode elektronik, diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, istilah “pasar digital” tidak didefinisikan baik dalam Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik secara umum didefinisikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai kegiatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. *E-commerce* dan pasar digital tidak tercakup oleh klausul tambahan apapun.⁷⁰

Sistem elektronik yang digunakan untuk perdagangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dibandingkan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jangkauan Peraturan Pemerintah memang lebih luas. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur mengenai sistem pengiriman, sistem pembayaran, iklan elektronik, kontrak elektronik, persyaratan perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, dan pembinaan dan pengawasan. Jika dianalisis lebih jauh maka

⁷⁰ Rohmat. *Op., Cit* Hal 122

Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan landasan praktik perdagangan secara elektronik secara komprehensif.⁷¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, pelaku usaha dalam negeri adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha terkait PMSE dan merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan orang atau organisasi asing yang bertempat tinggal resmi di luar negeri disebut sebagai pelaku usaha asing dengan keterlibatan dalam PMSE di Indonesia. Dengan masuknya pelaku usaha baik domestik maupun internasional yang aktif di pasar digital Indonesia, ruang lingkup penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menjadi sangat luas. Oleh karena pelaku usaha PMSE sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan usaha.⁷²

Kelemahan utama dari substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah relevansinya yang tertinggal dari perkembangan *e-commerce* yang pesat terjadi. Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, telah terdapat lima perubahan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut meliputi aspek institusi dan tata cara pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga, penegasan perintah penghentian kegiatan pelaku usaha yang teridentifikasi melakukan monopoli, penghapusan batasan maksimal denda, pemangkasan pidana pokok, dan penghapusan pidana tambahan. Namun, perubahan tersebut hanya menyangkut aspek teknis, sehingga urgensi pembaruan

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

substansi masih menjadi eksponen yang penting untuk segera memperoleh pembahasan di DPR RI. Perkembangan e-commerce harus diimbangi dengan pembaharuan peraturan hukum yang relevan guna menjamin perlindungan hukum secara orientatif dan berkepastian.⁷³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang mengatur tentang perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, merupakan perangkat hukum yang memberikan landasan kepastian. Kepastian hukum diartikan bahwa semua pelaku usaha yang bertindak di pasar digital melakukannya dengan cara yang sesuai dengan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

B. Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Sistem Penyelenggaraan Layanan Elektronik Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah

Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang semakin cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, perubahan pola bisnis yang mengarah pada proses digitalisasi ini tidak terlalu mengalami kendala dikarenakan dengan karakteristik perusahaan besar yang

⁷³ Muhammad Rizqy Fadillah. "Urgensi Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik Dalam Prespektif Persaingan Usaha di Indonesia". Jurnal Terapan Informatika Nusantara, Vol, 4 No, 6 November 2023. Hal 4

⁷⁴ Rohmat. *Op., Cit* Hal 123

memiliki sumber daya yang cukup baik. Namun, bagi Usaha Mikro Kecil Menengah proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan guna mendorong digitalisasi dan mempermudah Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi perubahan yang terjadi, pemerintah telah meningkatkan kemudahan akses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah agar mampu bertahan di dalam persaingan bisnis.⁷⁵

Dampak revolusi industri 4.0 mulai terlihat di berbagai macam sektor terutama sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Para pemilik usaha level kecil dan menengah mulai mengadopsi sistem digital agar bisa go *online* dan tetap mampu bersaing. Pelaku usaha berani untuk melakukan pembaharuan diberbagai bidang. Mulai dari sistem transaksi, pemasaran, dan lainnya sudah berbasis digital. Namun, hanya sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut dari 56 juta Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Indonesia, hanya 17,1% yang mengadopsi sistem digital dalam usaha mereka. Selebihnya, mereka masih mengandalkan cara konvensional untuk menjalankan bisnis. Tak heran, pertumbuhan terasa lambat.⁷⁶

Berikut analisa potensi terjadinya tindakan-tindakan tersebut dalam penggunaan aplikasi perdagangan elektronik:⁷⁷

1. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*) Tindakan ini merupakan salah satu cara oleh para pelaku usaha untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Jika seller dengan reseller atau dropshipper

⁷⁵ Hadion Wijoyo, dkk. 2020. *Digitalisasi UMKM*. Solok: Insan Cendekia Mandiri. Hal 51

⁷⁶ *Ibid.*, Hal 59

⁷⁷ Elza Syarief, dkk. "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik" *Jurnal Supremasi Hukum* Vol, 11 No. 1 Tahun 2021. Hal 109

menetapkan suatu harga tertentu untuk penjualan dalam aplikasi perdagangan elektronik maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual yang dimana surplus yang seharusnya dinikmati oleh konsumen beralih ke seller, hal ini berpotensi terjadi pada kegiatan usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik.

2. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*) Pada prakteknya seller mencari reseller atau dropshipper yang ingin bekerjasama dengannya untuk memasarkan 1 produk dengan 1 merek yang sama, dalam kerjasama tersebut biasanya dibuat suatu kesepakatan mengenai harga modal yang ditawarkan oleh seller kepada reseller atau dropshipper, hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat jika seller dengan salah satu reseller atau dropshipper membuat suatu perjanjian bahwa harga modal yang diberikan seller kepada reseller atau dropshipper lainnya harus lebih tinggi dari pada harga modal yang mereka sepakati. Tindakan tersebut dilarang untuk dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Harga Pemangsa atau Jual rugi (*Predatory Pricing*) Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya seperti antara seller merek A dan seller merek B dengan jenis produk yang sama untuk menetapkan harga dibawah harga produksi dipasar yang mana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Jika tindakan ini dilakukan maka kompetitor baru akan sulit untuk masuk ke pasar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya dan

hal ini merugikan konsumen dan merupakan tindakan antipersaingan. Namun tindakan ini jarang sekali dilakukan oleh para pelaku usaha dikarenakan risikonya yang sangat tinggi.

4. Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*) Penetapan harga jual kembali dibagi menjadi dua macam, yaitu penetapan harga secara maksimum dan penetapan harga secara minimum. Penetapan harga secara maksimum merupakan perjanjian yang melarang pelaku usaha untuk menjual harga lebih mahal dari yang disepakati, hal ini sebenarnya menguntungkan konsumen agar terhindar dari harga yang tidak wajar. Sebaliknya pada penetapan harga secara minimum para pelaku usaha dilarang menjual dengan harga dibawah yang telah disepakati, hal ini biasanya dilakukan oleh produsen kepada distributor.

Berdasarkan penjelasan diatas maka potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam aplikasi perdagangan elektronik yang disebabkan oleh penetapan harga jual kembali hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan mayoritas para pelaku usaha merupakan distributor atau agen.

Meskipun demikian terlepas dari persaingan usaha tidak sehat, kehadiran sistem penyelenggaraan elektronik juga memiliki beberapa dampak positif terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah dapat memperoleh banyak keuntungan dengan *platform digital*. Dalam merespon tekanan-tekanan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, menyadarkan pelaku usaha kecil untuk menggunakan platform digital untuk melevage usaha yang dimilikinya. Beberapa

keuntungan dimaksud adalah menjangkau pasar yang luas. Semua orang di dunia dapat mengakses produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut, memangkas biaya karena bisnis online dapat memangkas banyak jenis pengeluaran seperti sewa tempat dan lainnya, tidak harus ada lokasi karena transaksi dilakukan secara digital, maka Usaha Mikro Kecil Menengah bebas untuk menentukan lokasi bisnis dan potensi pendapatan semakin tidak terbatas. Namun demikian, bukan berarti transformasi digital ini tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.⁷⁸

Berikut beberapa pengaruh positif dari adanya digitalisasi terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah:⁷⁹

1. Akses pasar lebih luas Salah satu aspek terpenting yang mungkin menentukan keberhasilan suatu perusahaan adalah aksesnya terhadap pasar. Akses pasar yang luas memungkinkan suatu usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualannya. Dengan adanya digitalisasi memiliki dampak dalam perubahan akses pasar yang lebih luas dibandingkan sebelumnya yang berbasis tradisional yang memiliki batasan. Melalui platform online dan media sosial Usaha Mikro Kecil Menengah dapat mengakses pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh batasan geografis. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan di berbagai daerah bahkan luar negeri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) data penjualan online di Indonesia memiliki peningkatan selama 5 tahun

⁷⁸ Tri Widya Kurniasari. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol, 10 No, 2 Tahun 2022. Hal 134

⁷⁹ Fauzan Muhammad Rafianto. "Analisis Pengaruh Digitalisasi Serta Dampak Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap UMKM". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol, 12 No, 5 Tahun 2024. Hal 815-816

terakhir. Peningkatan penjualan online di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sebesar 131,8% dan peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebesar 21,9%.

2. Peningkatan visibilitas pasar dan brand visibility Kemampuan untuk tampil menonjol di tengah pasar yang padat sangat penting bagi perusahaan mana pun yang ingin sukses dalam iklim bisnis yang kejam saat ini. Kemampuan suatu produk bisnis untuk menarik pelanggan dan membina hubungan yang kuat berkorelasi langsung dengan seberapa terkenal dan mudah diingatnya produk tersebut. Materi periklanan dan promosi hanyalah salah satu bagian dari peningkatan visibilitas pasar dan merek. Upaya strategis akan diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan dapat dilihat di semua saluran, platform, dan interaksi dengan audiens sasaran.
3. Kemudahan dalam bertransaksi di era teknologi yang terus berkembang ini, transaksi digital berperan penting dalam mentransformasi dunia keuangan lokal dan internasional. Pembayaran, transfer dana, dan transaksi keuangan lainnya kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah berkat kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh teknologi. Istilah transaksi digital menggambarkan setiap transaksi keuangan yang dilakukan sepenuhnya secara online, menggunakan teknologi seperti komputer, ponsel, dan gadget lain yang terhubung ke internet. Metode pembayaran ini memanfaatkan teknologi dan infrastruktur digital untuk memfasilitasi dan merekam aktivitas keuangan yang memungkinkan proses tersebut terjadi dengan cepat dan efisien. Melalui perkembangan teknologi, pembayaran digital

semakin menjadi integral dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam transformasi dunia keuangan modern.

Perusahaan besar menjadi salah satu faktor utama perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi dalam perekonomian digital memperoleh manfaat dari efek jaringan (*networking effects*). Perusahaan besar dapat memaksimalkan dan memanfaatkan data pasar (*big data*) yang diperoleh dari *networking effects* demi keuntungan mereka dalam membaca pelanggan membuat para pelaku ekonomi baru dan usaha kecil sulit bersaing. Di era digital ini, usaha mikro, kecil dan menengah (Usaha Menengah Kecil Menengah) memiliki sumber daya yang terbatas dan kesulitan mengumpulkan data untuk mengetahui apa yang diinginkan pasar. Manfaat yang didapat pelaku usaha akibat ketersediaan data. Data dapat menjelaskan dinamika pasar digital bagi para pelaku ekonomi. Analisis selera konsumen bisa dilakukan dengan melihat data-data yang sudah ada. Para pelaku dunia bisnis mungkin menggunakan informasi ini untuk menginspirasi ide-ide dan produk-produk baru yang memenuhi selera pelanggan. Bisnis dapat mempelajari lebih lanjut tentang target pasar mereka dengan menganalisis data yang mencakup demografi seperti usia, tingkat pendidikan, dan kelompok pendapatan. Sistem analisis pasar yang efektif dapat dikembangkan oleh pelaku korporasi dengan kemampuan interpretasi data yang ditingkatkan.⁸⁰

Berikut beberapa dampak utama dari dominasi perusahaan besar terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah:⁸¹

⁸⁰ Fauzan Muhammad Rafianto. *Op., Cit* Hal 818

⁸¹ *Ibid.*, Hal 818-819

1. Ketidaksetaraan akses pasar Perusahaan besar memiliki akses yang lebih mudah ke pasar global, hal ini memungkinkan perusahaan besar mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada Usaha Mikro Kecil Menengah. Sementara Usaha Mikro Kecil Menengah mungkin terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan ekspansi bisnis oleh Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Persaingan yang ketat Persaingan sengit dapat terjadi antara usaha kecil ketika usaha besar mempunyai lebih banyak sumber daya. Akibatnya, persaingan dalam penetapan harga, pemasaran, dan inovasi dapat menjadi tantangan yang lebih besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
3. Lapangan kerja sulit didapat Penerimaan pekerja pada perusahaan besar memiliki syarat dan ketentuan yang dimana perusahaan besar mengharuskan pekerjanya memiliki pendidikan yang tinggi, berpengalaman dalam bidang tertentu, dan mengharuskan para pekerjanya memiliki soft skill maupun hard skill yang menunjang keberlangsungan perusahaannya. Namun, dibandingkan dengan perusahaan besar, standar untuk Usaha Mikro Kecil Menengah jauh lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah lebih banyak menyerap sumber daya manusia dibandingkan dengan perusahaan besar.
4. Inovasi yang terbatas Masyarakat kehilangan semangat bersaing dan pola pikirnya ketika perusahaan-perusahaan besar mendominasi. Ketika perusahaan besar menguasai suatu industri, Usaha Mikro Kecil Menengah

akan merasakan lebih sedikit tekanan untuk berinovasi. Dibutuhkan mentalitas yang kuat dari masing-masing pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan inovasi dan kreasi di dalam tekanan dominasi pasar oleh perusahaan-perusahaan besar.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Penyelenggara Layanan Elektronik

Indonesia merupakan negara dengan kontribusi sebesar 60% berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah. Sehingga di Indonesia sendiri, Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unit usaha yang memberikan peranan besar dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan devisa negara. Produk produk yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah, tidak sedikit yang mempunyai nilai tinggi dan memiliki keunikannya masing masing. Namun karena kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah, akhirnya tidak sedikit produk Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia yang notabene nya bernilai tinggi dan memiliki nilai tradisionalnya justru malah dicuri oleh pihak lain. Bangsa Indonesia masih minim kesadaran terkait pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi dalam dunia usaha dan perdagangan.⁸²

Masa-masa sulit dan kejayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia telah dilalui dengan jalan berliku dan terjal, namun semua kesulitan itu mampu

⁸² Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia" Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol, 03, No, 01 Februari 2021. Hal 31

dihadapi dengan gemilang oleh pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah. Kesulitan yang paling sulit untuk dibendung adalah ketika era globalisasi liberalisasi ekonomi yang berpotensi berdampak buruk dan menyulitkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Romli Atmasasmita menyatakan eksese negatif dari kapitalisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap pebisnis kecil lokal dan menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional. Pada sisi lain Usaha Mikro Kecil Menengah sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh di lembaga keuangan (perbankan). Sebaliknya usaha-usaha besar secara bebas dapat menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi kesempatan usaha kecil dan menengah. Demikian pula disektor keuangan dalam proses deregulasi dan berbagai bidang investasi, pola yang sangat liberal diberlakukan sehingga menutup akses masyarakat banyak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.⁸³

Agar menguasai pasar, Usaha Mikro Kecil Menengah perlu memperoleh informasi pasar dan pasar faktor produksi secara cepat dan instan guna memperlebar jangkauan pemasaran produk-produk hasil Usaha Mikro Kecil Menengah. Bentuk penerapan teknologi informasi akan memudahkan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memperluas jangkauan pasar baik secara regional maupun internasional. Pembuatan suatu sentra pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah berbasis teknologi diperkirakan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan di era teknologi informasi seperti dewasa ini. Dalam hal

⁸³ Hal -105-106

peningkatan daya saing harus adanya kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan perusahaan/lembaga terkait, terutama perusahaan/lembaga peminjaman modal untuk mempermudah akses perkreditan dan lembaga lain dalam hal perluasan jaringan informasi pemasaran.⁸⁴

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 (dua) faktor, antara lain:⁸⁵

1. Faktor Intenal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

⁸⁴ Irfi Silvia Amanda, dkk. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional" Jurnal Yustisia Tirtayasa, Vol, 2 No, 1 April 2022. Hal 18

⁸⁵ Muhammad Ridha Haykal Amal. 2021. *Hukum Koperasi dan UKM*. Medang: Pustaka Prima. Hal 81-83

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina Usaha Mikro Kecil Menengah. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncul kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi Usaha Mikro Kecil Menengah mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah. Disisi lain Usaha Mikro Kecil Menengah juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 (dua puluh) tahun.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa

perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.⁸⁶

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang berada dalam posisi lemah dalam segi social, politik, maupun ekonomi, maupun masyarakat yang berada dalam posisi kuat. Hukum harus bersikap adil terhadap semua tanpa adanya perbedaan. Sehingga perlindungan hukum yang akan difokuskan dalam penelitian ini akan menyoroti pada aspek ekonomi. Terutama dalam keberadaan unit usaha kecil yang dalam hal ini merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha.⁸⁷

Usaha kecil dan menengah adalah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, agar terjaminnya kepastian dunia berusaha dan adanya kepastian hukum, maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah guna memfasilitasi pemberdayaan mereka di era perdagangan bebas yang semakin kompetitif ini; sekaligus untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁸⁸

Agar dapat memaksimalkan fungsi Usaha Mikro Kecil Menengah pada ekonomi tingkat nasional, pihak pemerintah pun berupaya agar Usaha Mikro, Kecil,

⁸⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2018. *Hukum Koperasi dan UMKM*. Jember: Navida. Hal 106

⁸⁷ Nabilah Apriani dan Ridwa Wijayanto Said. *Op., Cit* Hal 32

⁸⁸ Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Perlindungan Hukum Usaha kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press. Hal 21

dan Menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. KPPU menyarankan agar implementasi kebijakan serta prosedur lokasi, tata ruang, legalitas, lingkungan sosial dan jam operasional untuk dapat segera di sempurnakan dan diefektifkan. Selain itu juga mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ikut berperan aktif di dalam melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tengah banyaknya berdiri pasar modern, agar dapat segera membina para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mempunyai daya persaingan yang kuat serta dapat melakukan usaha secara bersama dan beriringan dengan para pelaku Usaha Besar.⁸⁹

Agar dapat memaksimalkan fungsi Usaha Mikro Kecil Menengah pada ekonomi tingkat nasional, pihak pemerintah pun berupaya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. KPPU menyarankan agar implementasi kebijakan serta prosedur lokasi, tata ruang, legalitas, lingkungan sosial dan jam operasional untuk dapat segera di sempurnakan dan diefektifkan. Selain itu juga mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ikut berperan aktif di dalam melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tengah banyaknya berdiri pasar modern, agar dapat segera membina para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mempunyai daya persaingan yang kuat serta dapat melakukan usaha secara bersama dan beriringan dengan para pelaku Usaha Besar.⁹⁰

⁸⁹ Sopyan Hadi, dkk. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha" *Jurnal Commerce Law*, Vol, 2 No, 1 Juni 2022. Hal 43

⁹⁰ Sopyan Hadi, dkk. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha" *Jurnal Commerce Law*, Vol, 2 No, 1 Juni 2022. Hal 43

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum diarahkan bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha saja, namun yang lebih mendasar adalah bagaimana mengarahkan aktivitas ekonomi nasional agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui 3 peran yang harus dilakukan yaitu:⁹¹

1. Peran Pengarah, peran ini dalam bentuk:
 - a. bidang usaha (bisnis) apa saja yang perlu dilindungi (protected) oleh negara, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional,
 - b. bidang usaha (bisnis) mana saja yang perlu dibantu (assisted) oleh negara, dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu demi keadilan dan pemerataan pembangunan nasional, sehingga Negara perlu memfasilitasi, menyediakan sarana atau prasarananya,
 - c. bidang usaha (bisnis) mana saja yang perlu didorong (promoted) pengembangannya oleh Negara karena memberikan dampak (*multiplier effect*) positif yang besar bagi ekonomi nasional, sehingga perlu diberi insentif atau reward yang memadai,
 - d. bisnis atau usaha apa saja yang harus dilarang (banned) oleh negara, karena memberikan dampak buruk kepada masyarakat;
2. Peran Pengatur, perlu mengatur dan menetapkan:
 - a. Bidang usaha (bisnis) apa yang dapat dilakukan oleh asing,
 - b. Bidang usaha (bisnis) apa yang hanya boleh untuk UKM dan koperasi,

⁹¹ Sigip Sapto Nugroho, dkk. *Op., Cit* Hal 111-112

- c. Bidang usaha (bisnis) apa yang hanya boleh untuk BUMN,
 - d. Bidang usaha (bisnis) apa yang harus ada kemitraan dengan usaha local atau badan usaha milik Negara (BUMN atau BUMD), koperasi, dan seterusnya;
3. Peran Pengawas yaitu mengawasi penggunaan sumber daya ekonomi nasional supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif dalam bentuk sebagai berikut:
- a. bidang usaha (bisnis) apa saja yang harus dikurangi (*deducted*) oleh negara,
 - b. bidang usaha (bisnis) yang harus dibatasi (*stop*) oleh negara.

Perlindungan hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat untuk menjamin keberlangsungan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip pemerataan dan keadilan. Situasi saat ini tentu telah dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi pengusaha berskala kecil agar dapat mendorong aktivitas bisnis yang dilakukannya dan meningkatkan peluang untuk berusaha bagi setiap masyarakat Indonesia pada kondisi bersaing yang baik, agar tidak terjadinya sebuah sentralisasi kekuasaan ekonomi pada para pengusaha yang eksklusif saja.⁹²

Pelaku usaha sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

⁹² Sopyan Hadi, dkk. *Op.,Cit* Hal 41

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Untuk menjaga persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha maka berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan suatu komisi untuk menjaga persaingan usaha sehat, secara eksplisit disebutkan untuk berdirinya suatu komisi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sifatnya independen didirikan berdasarkan Keppres Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁹³

Perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah juga diatur dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha kecil dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini. Pengecualian ini diberikan karena dengan modal dan aset Usaha Mikro Kecil Menengah yang tergolong kecil, maka Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan monopoli pasar dan untuk memperjelas kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah yang diberikan pengecualian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah mengenai pengertian pelaku usaha kecil, dalam penjelasan Pasal 50 huruf h dijelaskan bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Namun, karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 telah

⁹³ *Ibid.*, Hal 43

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan kemudian beberapa ketentuan dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.⁹⁴

⁹⁴ Nadia Feby Artharini. "Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat" Jurnal Dharmasisya Jurnal FH UI, Vol 2 No, 3 September 2022. Halaman 1409

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap persaingan usaha melalui sistem penyelenggara layanan elektronik tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun terdapat peraturan lain yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang merupakan perangkat hukum yang memberikan landasan kepastian. Kepastian hukum diartikan bahwa semua pelaku usaha yang bertindak di pasar digital melakukannya dengan cara yang sesuai dengan semua peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Akibat hukum persaingan usaha tidak sehat melalui sistem penyelenggara layanan elektronik terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah adalah akan semakin sulit untuk berkembang karena Persaingan yang ketat Persaingan sengit dapat terjadi antara usaha kecil ketika usaha besar mempunyai lebih banyak sumber daya. Akibatnya, persaingan dalam penetapan harga, pemasaran, dan inovasi dapat menjadi tantangan yang lebih besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Selain itu kesetaraan akses pasar juga membuat Usaha Mikro Kecil Menengah kesulitan karena terbatasnya infrastruktur.
3. Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah atas persaingan Usaha tidak sehat pada sistem penyelenggara layanan elektronik

diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat untuk menjamin keberlangsungan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip pemerataan dan keadilan tepatnya pada Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha kecil dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini. Pengecualian ini diberikan karena dengan modal dan aset Usaha Mikro Kecil Menengah yang tergolong kecil.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan mengenai persaingan usaha pada sistem penyelenggara elektronik diatur dalam regulasi yang khusus
2. Seharusnya Usaha Mikro Kecil Menengah dapat memajukan usahanya dengan menguatkan sektor sdm
3. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam persaingan usaha tidak sehat di *e-commerce* dengan mengambil tindakan progresif

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Abdullah Sulaiman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Alum Simbolon. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Liberty.
- Bank Sentral Republik Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*
- Hadion Wijoyo, dkk. 2020. *Digitalisasi UMKM*. Solok: Insan Cendekia Mandiri
- Lathifah Hanim dan MS. Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press
- Lukman Santoso Az & Yahyanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Deepublish
- Maryanto. 2017. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*. Semarang: Unissula Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ridha Haykal Amal. 2021. *Hukum Koperasi dan UKM*. Medang: Pustaka Prima
- Nur Solikin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: Stain Jember Press.
- Nuramalia Hasanah, dkk. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Nurianto Rachmad Soepadmo. 2020. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rumadi Ahmad, dkk. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2018. *Hukum Koperasi dan UMKM*. Jember: Navida
- Tami Rusli. 2021. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press
- Theadora Rahmawati dan Umi Supraptingsih. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ubaidillah Kamal, dkk. 2018. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH Unnes
- Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press

B. Jurnal

- Adis Nur Hayati. "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor *E-Commerce di Indonesia*" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol, 21 No, 1 Maret 2021
- Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian. " Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi

- Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital” *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol, 02 Tahun 2021
- Arum Tarina. “Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil” *Jurnal Pelita Ilmu*. Vol, 1 No, 1 Tahun 2022.
- Basri Effendi. “Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (*E-Commerce*) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Syiah Kuala*, Vol, 4 No, 1 April 2020
- Elza Syarief, dkk. “Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik” *Jurnal Supremasi Hukum* Vol, 11 No. 1 Tahun 2021.
- Enno Selya Agustina, dkk. 2023. *Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. *Jurnal Studia Legalia*, Vol 4 Nomor 1 Mei 2023
- Fauzan Muhammad Rafianto. “Analisis Pengaruh Digitalisasi Serta Dampak Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap UMKM”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol, 12 No, 5 Tahun 2024.
- Ida Nadirah. 2020. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”. *Jurnal De Lega Lata*, Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020
- Irfi Silvia Amanda, dkk. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional” *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol, 2 No, 1 April 2022
- Meita Fadhilah. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol, 3 No, 1 Maret 2019.
- Muhammad Rizqy Fadillah. “Urgensi Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik Dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia”. *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*, Vol, 4 No, 6 November 2023
- Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol, 03, No, 01 Februari 2021.
- Nadia Feby Artharini. 2022. *Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. *Jurnal Dharmasiswa*. Vol, 2 Nomor 3 September 2022
- Rohmat. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital” *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol, 2 No. 2 Tahun 2022.
- Sopyan Hadi, dkk. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha” *Jurnal Commerce Law*, Vol, 2 No, 1 Juni 2022.
- Tri Widya Kurniasari. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol, 10 No, 2 Tahun 2022

Wilma Silalahi. “Urgensi Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi Digital (*The Urgence Of Consumer Protection Based On Digital Technology*) Seri Seminar Nasional ke IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, April 2022

C. Internet

Anonim, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” *Hukum Online*<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> Diakses Senin 15 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB

Anonim, “Pengertian UMKM Menurut Undnag-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM” Sukorejo. <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> Diakses Senin Tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 15. 00 Wib

Anonim, “Inilah Aturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” <https://www.kominfo.go.id/> Diakses Minggu 31 Maret 2024 Pukul 14.00 Wib

Diana Septaviana, “Perlindungan UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital” <https://fh.unair.ac.id/perlindungan-umkm-terhadap-persaingan-usaha-tidak-sehat-di-era-digitaldiana-septaviana/> Diakses Senin 15 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib

Hukum Online. “Perlindungan Hukum” melalui <https://www.hukumonline.com/> diakses pada Tanggal 1 Juni 2023 Pukul 14.00 Wib